



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Basirudin Bin Kastur**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rembun Rt 01 Rw 04 Ds Kumpulrejo Kec.

Parengan Kab. Tuban

7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/51/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani., S.H.,M.Hum., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Karang Indah Blok AA No.03 Tuban., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn, tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BASIRUDIN Bin KASTUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BASIRUDIN Bin KASTUR dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- subsidiar: 3 (Tiga) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2000 ( dua ribu) butir pil Y
  - 4(empat) bendel plastik klip
  - 1 (satu) buh HP merk OPPO dengan nomor 082333105117 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD BASIRUDIN Bin KASTUR pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa Dusun Krajan Desa Binangun Kecamatan Singgahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengdarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong beserta anggota Satresnarkoba Polres Tuban yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Pil Y, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 120 butir (seratus dua puluh), uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan no. 082331361514, 1 (satu) buah dompet warna coklat, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan menginterogasi saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengakui bahwa saksi dwi Kohar mendapat pil Y tersebut membeli dari terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Kohar Prasetyo, saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong DP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin saat itu sedang berada di rumah Dsn. Krajan Ds. Binangun Kec. Singgahan, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 2.000 butir (dua ribu butir) pil Y, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam no. 082333105117, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresTuban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan cara membeli dari sdr.DIKA (DPO) sebanyak 2.000 butir dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa menjual pil Y tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05600 / NOF / 2021 tanggal 07 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dengan mengetahui Kabid LABFOR Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartono ,diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan nomor 11590/2021/NOF berupa 5 (lima)butir tablet warna putih logo "Y"dengan berat netto $\pm$ 1,168 gram (satu koma satu enam delapan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan PII Y tersebut tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai toko obat atau apotik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD BASIRUDIN Bin KASTUR pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Junitahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa Dusun Krajan Desa Binangun Kecamatan Singgahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daera hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadil iperkara ini,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan it dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong DP beserta anggota Satresnarkoba Polres Tuban yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Pil Y, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 120 butir (seratus dua puluh), uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan no. 082331361514, 1 (satu) buah dompet warna coklat, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan menginterogasi saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengakui bahwa saksi Dwi Kohar mendapat pil Y tersebut membeli dari terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Kohar Prasetyo, saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong DP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin saat itu sedang berada di rumah Dsn. Krajan Ds. Binangun Kec. Singgahan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 2.000 butir (dua ribu butir) pil Y, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Opp warna hitam no. 082333105117,selanjutnya terdakwa beserta barang bukt idibawa ke Polres Tuban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. DIKA (DPO) sebanyak 2.000 butir dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa menjual pil Y tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PuslabforBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05600 / NOF / 2021 tanggal 07 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan Titin Ernawati, S.Farm. Apt, dengan mengetahui Kabid LABFOR Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartono,diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti mili terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengannomor 11590/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto± 1,168 gram (satu koma satu enam delapan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan PII Y tersebut tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai toko obat atau apotik

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau pun keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ippong, DP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Desa Binangun, Kec.Singgahan, Kab.Tuban, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Y tanpa ijin edar;
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur bersama dengan Aiptu Sutikno;
  - Bahwa benar sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Dwi Khohar Prasetyo karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Pil Y dan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut tersangka Dwi Khohar Prasetyo mengaku bahwa yang bersangkutan mendapatkan Pil Y tersebut dari membeli dari seorang yang bernama Ahmad Basirudin akhirnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



terdakwa Ahmad Basirudin yang pada saat itu berada didalam rumahnya serta pada waktu dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa pil Y sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, 4(empat) bendel plastik klip, satu buah kresek warna hitam dan satu buah HP merk Oppo sedangkan terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil Y tersebut dari seorang yang bernama Dika (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2.000 ( dua ribu) butir dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.900.000,- ( tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pil Y tersebut diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp.25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil Y tersebut dari seorang yang bernama Dika (DPO) dengan cara melakukan pertemuan antara terdakwa dengan Dika (DPO) didaerah babat kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Dika (DPO) untuk membeli obat jenis Pil Y tersebut selanjutnya Sdr. Dika ( DPO) menyerahkan Pil Y yang sebelumnya telah dipesan terlebih dahulu;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan serta pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir obat jenis pil Y yang dikemas dalam 4 (empat) plastik klip warna bening, satu buah kresek warna hitam dan satu buah HP merk OPPO;

- Bahwa benar dalam mengedarkan sediaan farmasi pil Y tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai toko obat atau Apotik, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan telah diamankan di Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Agus Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur bersama dengan saksi Ippong, DP pada hari Senin tanggal 28 juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Desa Baningun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur bersama dengan saksi Ippong, DP;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basiruddin Bin Kastur, karena yang bersangkutan telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat ijin edar berupa pil Y tanpa ijin edar dan terdakwa mendapatkan Pil Y tersebut dari Sdr. DIKA ( DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil Y tersebut dengan cara menjual pil Y seharga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 butirnya, dan terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur dalam mengedarkan obat jenis pil Y tersebut dengan cara menjual kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2.000 ( dua ribu) butir Pil Y, empat bendel plastik klip, satu buah kresek warna hitam, satu buah HP merk OPPO dengan Nomor 082333105117;
- Bahwa benar dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Y tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di ditangkap dan diamankan di Polres Tuban guna guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
- 3. Saksi Dwi Kohar Prasetyo Bin Roch Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22..00 Wib bertempat di Ds.Binangun, Kec.Singgahan,Kab.Tuban terdakwa Ahmad Basiruddin Bin Kastur telah ditangkap oleh Petugas Polisi yang sebelumnya petugas terlebih dahulu telah menangkap saksi yang saat itu saksi berada didalam rumahnya karena saksi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Y tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang dan pada waktu saksi dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 120 butir pil Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) , satu bendel plastik klip, satu buah botol warna putih, satu buah Hp merk Vivo warna Silver dan satu buah dompet warna coklat Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa benar saksi pada saat diinterogasi mengaku bahwa saksi mendapatkan pil Y tersebut dari terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur dengan cara membeli pil Y tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 25.000,-( dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur kemudian terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur menyerahkan pil Y tersebut kepada saksi dan setelah saksi mendapat pil y dari terdakwa tersebut kemudian pil Y itu diedarkan atau dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per 10

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



butirnya sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per 10 butirnya;

- Bahwa benar saksi mendapatkan pil y tersebut dari terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan cara membeli pil y kepada terdakwa sebanyak satu kali yang sebelumnya berjanji ditepi jalan di Ds.Binangun, Kec..Singgahan, Kab.Tuban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. Ahli Dra. Esti Surahmi. Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara atas nama terdakwa Agus Yanto bin Padiran (alm) karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar,
- Bahwa benar saksi mengenali pil Y yang ditunjukkan oleh penyidik adalah merupakan obat sediaan farmasi sejenis Pil Y obat yang masuk daftar G yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter yang untuk kebenarannya harus dengan uji laboratorium terlebih dahulu;
- Bahwa benar khasiat dari pil dobel Y tersebut adalah sebagai anti Parkinson;
- Bahwa benar kandungan dosis obat Pil Y yaitu mengandung Zat Trihexy Phenidil;
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa pil Y tidak golongan obat Psikotropika atau Narkotika
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengedarkan pil Y tersebut tanpa seijin berwenang.
- Bahwa benar keterangan saksi ahli dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Desa Binangun, Kec,Singgahan, Kab.Tuban, terdakwa ditangkap anggota Polres Tuban karena mengedarkan sediaan farmasi pil Y tanpa ijin edar;
- Bahwa benar terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur mendapatkan pil Y tersebut dari seorang yang bernama DIKA ( DPO) yang mengaku tinggal di Gresik dengan cara melakukan transaksi bertemu secara langsung di Kec. Babat, Kab.Lamongan selanjutnya terdakwa mendapatkan pil Y tersebut sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah terdakwa menyerahkan uang kepada DIKA (DPO) kemudian DIKA (DPO) memberikan pil Y tersebut kepada terdakwa selanjutnya pil Y tersebut oleh terdakwa diedarkan kembali dengan cara menjual pil Y tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi Dwi Kohar Prasetyo dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) setiap per 10 butirnya . Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 datang petugas dari Satresnarkoba untuk melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.000( dua ribu) butir pil Y , empat bendel plastik klip, satu buah kresek warna hitam dan satu buah Hp merk OPPO dengan nomor 082333105117 selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan Pil Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam mengedarkan sediaan farmasi pil Y tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Tuban guna guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2000 ( dua ribu) butir pil Y
2. 4(empat) bendel plastik klip
3. 1 (satu) buh HP merk OPPO dengan nomor 082333105117

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur Dusun Krajan Desa Binangun Kecamatan Singgahan telah ditangkap oleh saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong beserta anggota Satres narkoba Polres Tuban terkait dengan Pil Y;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal dari saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong beserta anggota Satresnarkoba Polres Tuban yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Pil Y, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 120 butir (seratus dua puluh), uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan no. 082331361514,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna coklat, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan menginterogasi saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengakui bahwa saksi dwi Kohar mendapat pil Y tersebut membeli dari terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Kohar Prasetyo, saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong DP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin saat itu sedang berada di rumah Dsn. Krajan Ds. Binangun Kec. Singgahan, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 2.000 butir (dua ribu butir) pil Y, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam no. 082333105117, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresTuban;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. DIKA (DPO) sebanyak 2.000 butir dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa menjual pil Y tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05600 / NOF / 2021 tanggal 07 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dengan mengetahui Kabid LABFOR Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartono ,diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan nomor 11590/2021/NOF berupa 5 (lima)butir tablet warna putih logo "Y"dengan berat netto $\pm$ 1,168 gram (satu koma satu enam delapan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal mengedarkan PII Y tersebut tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai toko obat atau apotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan, Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan, Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Ahmad Basirudin Bin Kastur** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Yang Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan, Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan, Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa frasa unsur “dengan sengaja” diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatan telah menghendaki mengetahui dan menginsafi terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh diperoleh fakta-fakta:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa Ahmad Basirudin Bin Kastur Dusun Krajan Desa Binangun Kecamatan Singgahan telah ditangkap oleh saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong beserta anggota Satres narkoba Polres Tuban terkait dengan Pil Y;

Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal dari saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong beserta anggota Satresnarkoba Polres Tuban yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Pil Y, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 120 butir (seratus dua puluh), uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan no. 082331361514, 1 (satu) buah dompet warna coklat, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan menginterogasi saksi Dwi Kohar Prasetyo yang mengakui bahwa saksi Dwi Kohar mendapat pil Y tersebut membeli dari terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;

Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Kohar Prasetyo, saksi Sutikno bersama dengan saksi Ippong DP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Basirudin saat itu sedang berada di rumah Dsn. Krajan Ds. Binangun Kec. Singgahan, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 2.000 butir (dua ribu butir) pil Y, 4 (empat) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam no. 082333105117, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. DIKA (DPO) sebanyak 2.000 butir dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa menjual pil Y tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05600 / NOF / 2021 tanggal 07 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dengan mengetahui Kabid LABFOR Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartono ,diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ahmad Basirudin bin Kastur dengan nomor 11590/2021/NOF berupa 5 (lima)butir tablet warna putih logo "Y"dengan berat netto±1,168 gram (satu koma satu enam delapan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa benar terdakwa dalam hal mengedarkan PII Y tersebut tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai toko obat atau apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa PII Y Yang Tidak Memiliki Izin Edar karena dilakukan dengan cara membeli dari sdr. DIKA (DPO) sebanyak 2.000 butir dengan harga keseluruhan Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan, Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan, Yang Tidak Memiliki Izin Edar", telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurung yang lamanya pula akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir pil Y, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor 082333105117 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Basirudin Bin Kastur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** serta denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2000 ( dua ribu) butir pil Y
  - 4 (empat) bendel plastik klip
  - 1 (satu) buh HP merk OPPO dengan nomor 082333105117

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H., Nofan Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H.**

**Arief Boediono, S.H., M.H.**

**Nofan Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hanan Fadhli, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)